



**KOMISI INFORMASI  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PUTUSAN**

**Nomor: 25/XI/KISB-PS-A/2024**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT**

**1. IDENTITAS**

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi **25/XI/KISB-PS/2024** yang diajukan oleh :

Nama : Syarif Isran

Alamat : Jl. Pincuran Gaung No. 12 D RT/RW 004/002 Kel. Tarok Dipo, Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi

Yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon.**

Terhadap

Nama : Pemerintah Kabupaten Agam

Alamat : Jl. Soekarno-Hatta, Lubuk Basung, Kec. Lubuk Basung, Kabupaten Agam

Yang dalam persidangan memberikan kuasa kepada:

1. Syatria, S.sos., M.Si Jabatan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam selaku PPID Penjabat Eselon II;
2. Rinaldi, S.T., M.T Jabatan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Agam selaku PPID Pelaksana;
3. Oyong Liza, S.H Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Agam selaku PPI Utama;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 500.12/01/Diskominfo-2025 tertanggal 03 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa atasnama Drs. Edi Busti, M.Si Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Agam selaku Atasan PPID Pemerintah Kabupaten Agam yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon.**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

    Telah mendengar keterangan Pemohon;

    Telah mendengar keterangan Termohon;

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa menimbang Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik tertanggal **18 November 2024** dan diterima pada tanggal yang sama serta terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dengan nomor register : **25/XI/KISB-PS/2024**.

### Kronologi

[2.2] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik secara tertulis melalui surat tertanggal **17 Agustus 2024** dengan beberapa perihal diantaranya 1. Permohonan informasi dan permohonan penjelasan tentang dugaan kelebihan luas total tanah ulayat Niniak Mamak seluas 712,52 Ha (data sementara) yang diambil Pemerintah dan dijadikan HGU perkebunan PT. AMP Plantation, 2. Dugaan maling/penipuan/penggelapan tanah ulayat masyarakat selangka PT. AMP Plantation, 3. Kemungkinan potensi konflik pertanahan Anak Nagari bersama Niniak Mamak (masyarakat selingkar perkebunan PT. AMP Plantation) terhadap pemerintah dan PT. AMP Plantation sampai hari kiamat. Surat sebagaimana dimaksud diterima oleh badan publik pada tanggal 05 September 2024 sebagaimana bukti pengiriman dan tanda terima terlampir pada permohonan a quo. Adapun informasi yang dimohonkan oleh Pemohon ialah terkait dengan kejelasan sebagai berikut:

1. Data peta bidang Kementerian ATR/BPN Republik Indonesia (terlampir) yaitu 4 HGU hasil penyerahan tanah ulayat kepada Pemda Agam oleh 6 penyerahan, 6 Niniak Mamak 6 nagari (penyerahan : Kinali-1, Kinali-2, Tapian Kandis Salareh Aia, Bawan, Manggopoh dan Tiku V Jorong):
  - HGU bagian sebelah paling barat seluas 1.334 hektar (terlampir);
  - HGU bagian berbatasan dengan poin-1, seluas 4.360 hektar (terlampir);
  - HGU bagian berbatasan dengan poin-2, seluas 1.340 hektar (terlampir);
  - HGU bagian berbatasan dengan poin-3 (paling timur) seluas 714 hektar (terlampir);
2. Sedangkan luas tanah yang diserahkan berdasarkan data luas realisasi plasma:

No	Plasma	Luas Plasma (realisasi)	Perbandingan Dalam Surat Penyerahan	(seharusnya) Hitungan Luas Tanah Yang Diserahkan Niniak Mamak atau Luas HGU Perkebunan Inti PT. AMP Plantation
1	Agro Wira Masang	810,00	60 : 40	$60/40 \times 810 = 1.215,00$
2	Mutiara Sawit Jaya-1	220,00	70 : 30	$70/30 \times 220 = 513,33$
3	Mutiara Sawit Jaya-2	90,00	70 : 30	$70/30 \times 90 = 210,00$
4	Tompek Tapian Kandis	511,78	70 : 30	$70/30 \times 511,78 = 1.194,15$

5	Bukit Sandiang Tigo	226,00	70 : 30	$70/30 \times 226 = 527,33$
6	Manggopoh	1.230,00	60 : 40	$60/40 \times 1.230 = 1.845,00$
7	Tiku V Jorong	656,00	70 : 30	$70/30 \times 656 = 1.530,67$
<b>Total</b>		<b>3.743,78</b>		<b>7.035,48</b>

3. Dari perhitungan diatas, seluruh Niniak Mamak 6 nagari menyerahkan hanya 7.035,48 Ha. Pemerintah mendapat 7.748 Ha (dijadikan HGU PT. AMP Plantation). Ada kelebihan yang diambil oleh Pemerintah seluas 712,52 Ha;
4. Sumber data yang lebih lengkap tentunya ada di Kantor Pemda Agam, BPN Wilayah Sumbar dan PT. AMP Plantation;

[2.3] Terhadap surat permohonan informasi Pemohon sebagaimana yang dimaksud pada paragraf [2.2], **Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan** dan selanjutnya Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Bupati Kabupaten Agam melalui surat tertanggal 28 September 2024 dan diterima pada tanggal 01 Oktober 2024 oleh badan publik yang bersangkutan;

[2.4] Terhadap keberatan yang telah diajukan oleh Pemohon sebagaimana uraian pada paragraf [2.3], **Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan** dan selanjutnya Pemohon mengajukan **Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP)** kepada **Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat** melalui surat tertanggal 18 November 2024;

[2.5] Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 dilaksanakan sidang Ajudikasi dan Mediasi sengketa *a quo* dengan agenda Pemeriksaan Awal mengenai Kewenangan Relatif dan Absolut Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon, Batas Waktu Pengajuan Permohonan Sengketa Informasi. Persidangan dihadiri oleh Para Pihak;

[2.6] Bahwa berdasarkan Pasal 58 Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari yang sama Majelis Komisioner melakukan musyawarah majelis secara tertutup dipimpin oleh Ketua Majelis Komisioner;

[2.6.1] Bahwa pada hari yang sama juga, Majelis Komisioner membacakan Putusan Sela terhadap sengketa *a quo* yang dihadiri oleh Para Pihak;

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.7] Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dikarenakan Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan terhadap permohonan informasi maupun terhadap keberatan yang telah diajukan oleh Pemohon sebagaimana uraian pada paragraf [2.3], dan [2.4];

## B. Alat Bukti

### Keterangan Pemohon

[2.8] Menimbang bahwa dalam Persidangan Ajudikasi Non-Litigasi Pemohon memberikan keterangan berdasarkan Bukti P-1 sampai dengan P-4, sebagai berikut :

1. Bahwa untuk mendapatkan informasi *a quo* Pemohon telah pernah mengajukan permohonan informasi, keberatan informasi dan permohonan sengketa informasi publik dan juga menyampaikan keterangan secara lisan pada persidangan kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;
2. Terhadap permohonan informasi yang telah Pemohon ajukan, Pemohon mengajukannya atasnama Niniak Mamak Suku Tanjung Datuak Majo Kayo Kinali dan saya dalam pokok sengketa ini berkaitan langsung akan tanah tersebut, berdasarkan penyerahan tanah yang pernah dilakukan ke pemerintah pada saat itu;
3. Dalam pengajuan permohonan informasi, Pemohon mengirimkan surat kepada beberapa pihak diantaranya kepada Bupati Kabupaten Agam, Kepala Kantor Kabupaten Agam dan Pimpinan PT. AMP Plantation;
4. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Agam sudah memfasilitasi Pemohon dengan mempertemukan Pemohon dengan Dinas Perkimtan Kab. Agam pada tanggal 23 Oktober 2024 yang lalu. Dalam pertemuan tersebut, Pemohon tidak mendapatkan apa yang Pemohon inginkan sebagaimana permohonan yang pernah diajukan. Pada saat itu mereka hanya bercerita saja yang pada intinya tidak ada kejelasan dan hanya bercerita tentang masa lalu;
5. Terhadap permohonan informasi yang Pemohon ajukan ke Bupati Kabupaten Agam, permohonan tersebut dilatar belakangi oleh Bupati yang merupakan para pihak (Pihak Kedua) di dalam surat perjanjian yang pernah ada.

[2.9] Menimbang Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Bukt P-1	Salinan Identitas Diri Pemohon berupa KTP;
Bukti P-2	Salinan surat tertanggal 17 Agustus 2024 yang ditujukan kepada Bupati Agam dengan beberapa perihal diantaranya 1. Permohonan informasi dan permohonan penjelasan tentang dugaan kelebihan luas total tanah ulayat Niniak Mamak seluas 712,52 Ha (data sementara) yang diambil Pemerintah dan dijadikan HGU perkebunan PT. AMP Plantation, 2. Dugaan maling/penipuan/penggelapan tanah ulayat masyarakat salangka PT. AMP Plantation, 3. Kemungkinan potensi konflik pertanahan Anak Nagari bersama Niniak Mamak (masyarakat selingkar perkebunan PT. AMP Plantation) terhadap pemerintah dan PT. AMP Plantation sampai hari kiamat beserta tanda terimanya;
Bukti P-3	Salinan surat tertanggal 28 September 2024 perihal keberatan yang

	ditujukan kepada Bupati Kabupaten Agam/Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi beserta tanda terimanya;
Bukti P-4	Salinan surat tertanggal 18 November 2024 perihal permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Sumatera Barat;

[2.10] Bahwa berdasarkan dalil – dalil yang telah diuraikan diatas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan :

a. Primer

1. Menerima permohonan Pemohon untuk keseluruhan;
2. Memerintahkan Termohon untuk memberikan dan menyerahkan informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon, sejak putusan ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

b. Subsider

Apabila Majelis Komisioner yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, mohon kiranya putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

### **Keterangan Termohon**

[2.11] Terkait dengan permohonan informasi Pemohon, kami memang mengetahui akan adanya permohonan informasi yang ditujukan kepada kami. Akan tetapi surat permohonan tersebut ditujukan kepada Bupati Kabupaten Agam bukan melalui PPID Utama Pemerintah Kabupaten Agam sebagaimana regulasi yang mengatur keterbukaan informasi publik;

[2.12] Sampai saat ini kami selaku Termohon tidak mengetahui dalam kapasitas apa Pemohon mengajukan permohonan informasi a quo. Selain itu permohonan sebagaimana yang dimaksud, juga sudah kami tanggap dengan melakukan audiensi dengan Pemohon itu sendiri;

[2.13] Surat Permohonan informasi Pemohon yang tertanggal 17 agustus 2024 tidak pernah kami terima dan yang kami terima hanya surat kedua dari Pemohon itu sendiri (surat keberatan). Surat keberatan atau surat kedua tersebut sudah kami terima akan tetapi tidak sesuai dengan mekanisme yang ada, surat tersebut ditujukan kepada bupati;

[2.14] Terhadap surat sebagaimana yang dimaksud, kami tindak lanjuti dengan meneruskannya kepada pimpinan dan kami memfasilitasi Pemohon bertemu dengan OPD yang berkaitan langsung dengan pokok perkara yaitu Dinas Perkimtan pada tanggal 23 Oktober 2024. Yang pada pada akhirnya dalam pertemuan tersebut, Pemohon tidak menerima hasil dari audinesi yang telah dilakukan;

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan informasi sebagaimana menjadi hak Pemohon berdasarkan Pasal 28 F UUD 1945, Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang

Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal–hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon;
4. Batas waktu pengajuan informasi publik;

Terhadap keempat kewenangan tersebut, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut :

**A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, dan c, Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi (PerKI) No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3) UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) PerKI No. 1 Tahun 2013 dan berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (3) PerKI No. 1 Tahun 2013 pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik apabila :

- a) Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dapat dilakukan selama Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk;
- b) Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang telah diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) huruf a, b dan c Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

**Pasal 27 ayat (1) huruf a, b dan c :**

*Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:*

- a) *Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;*
- b) *Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;*
- c) *Meminta keterangan atau menghadirkan Pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;*

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (3) Perki No. 1 Tahun 2013 yang dimaksud Badan Publik Kabupaten/Kota yaitu :

**Penjelasan Pasal 6 ayat (3)**

*“Yang dimaksud dengan Badan Publik Kabupaten/Kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: pemerintah kabupaten/kota, DPRD kabupaten/kota, Pengadilan tingkat pertama, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat kabupaten/kota, Partai Politik tingkat kabupaten/kota, organisasi non pemerintah tingkat kabupaten/kota, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat kabupaten/kota, atau lembaga tingkat kabupaten/kota.”*

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (4) Perki No. 1 Tahun 2013, dinyatakan bahwa :

**Pasal 6 ayat (4)**

*“Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan penyelesaian sengketa informasi publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.”*

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, menyatakan :

**Pasal 37 ayat (1)**

*“Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.”*

**Pasal 37 ayat (2)**

*“Upaya penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)”*

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.8] Termohon dikategorikan sebagai Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota yang menjalankan penyelenggaraan negara yakni Pemerintah Kabupaten Agam;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.9] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.

**B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 18, Pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 39 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki No. 1 Tahun 2021) *juncto* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 5 Perki No.1 Tahun 2013 pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon merupakan Badan Hukum berdasarkan bukti P-1 sebagaimana uraian paragraf [2.9];

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) serta Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan :

**Pasal 1 angka 12 :**

*“Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”*

**Pasal 1 angka 7 :**

*“Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.”*

**Pasal 9 ayat (1) :**

*“Permohonan diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Komisi Informasi yang berwenang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6”*

**Pasal 11 ayat (1) huruf a :**

*“(1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut :*

*a) Identitas Pemohon yang sah, yaitu:*

- 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia;*

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [2.2], [2.9] dan [3.12] Majelis Komisioner berpendapat **Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo PerKI 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.**

### **C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon**

[3.15] Menimbang bahwa **Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan :

**Pasal 1 angka 3 :**

*“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi Non-Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”*

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 1 angka 8 PerKI No. 1 Tahun 2013** menyebutkan:

**Pasal 1 angka 8 :**

*“Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.”*

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan **Penjelasan Pasal 6 ayat (3) PerKI Nomor 1 Tahun 2013** menyebutkan :

**Penjelasan Pasal 6 ayat (2)**

*“Yang dimaksud dengan Badan Publik Kabupaten/Kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: pemerintah kabupaten/kota, DPRD kabupaten/kota, Pengadilan tingkat pertama, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat kabupaten/kota, Partai Politik tingkat kabupaten/kota, organisasi non pemerintah tingkat kabupaten/kota, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat kabupaten/kota, atau lembaga tingkat kabupaten/kota.”*

[3.18] Menimbang bahwa Termohon adalah Pemerintah Kabupaten Agam yang menjalankan penyelenggaraan negara dibidang pemerintahan yang ruang lingkup kerjanya berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat;

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.15] sampai [3.18] di atas, Termohon memiliki tugas penyelenggaraan urusan tertentu dan memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik akan tetapi tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon dalam perkara a quo ;

#### **D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi**

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian kronologi paragraf [2.3] sampai dengan [2.4];

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 22 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan:

##### **Pasal 22 ayat (7)**

*“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan informasi publik, badan publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :*

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;*
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;*
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;*
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;*
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau*
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta;”*

##### **Pasal 22 ayat (8)**

*“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.”*

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan, **Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan;

##### **Pasal 35 ayat (1)**

*“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut :*

- a) Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*
- b) tidak tersedianya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;*

- c) Tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d) Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e) Tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- f) Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/ atau
- g) Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

**Pasal 36 ayat (1)**

*“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”*

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 13 huruf a Perki No. 1 Tahun 2013**, menyebutkan;

**Pasal 36 ayat (2)**

*“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”*

**Pasal 37 ayat (1)**

*“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/ Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.”*

**Pasal 37 ayat (2)**

*“Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”*

**Pasal 13 huruf a :**

*“Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari Atasan PPID diterima oleh Pemohon.”*

[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada bagian kronologi paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.4] yang pokoknya menyebutkan, Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dikarenakan Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan terhadap permohonan informasi maupun terhadap keberatan sebagaimana yang telah diajukan. Demikian batas waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik

yang diajukan Pemohon ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat memenuhi ketentuan batas waktu permohonan sengketa informasi.

#### **E. Pokok Permohonan**

[3.25] Menimbang bahwa dari fakta hukum, dalil Pemohon, serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.4];

#### **F. Pendapat Majelis**

[3.26] Bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [2.2], [2.3], [2.8] dan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4 Pemohon sebagaimana paragraf [2.9] serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 10, angka 11, angka 12 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Pasal 1 angka 10, Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Komisi Informasi (PerKI) No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Majelis berpendapat Pemohon a quo memang merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah memohonkan informasi kepada Badan publik. Sehingga kedudukan hukum (legal standing) Pemohon telah terpenuhi;

[3.27] Terhadap pokok sengketa dan dengan mempertimbangkan uraian pada paragraf [3.26], serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 21, Pasal 22, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 1 angka 3, angka 5 dan angka 8, Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik juncto Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Majelis berpendapat bahwasanya permohonan informasi yang dilakukan oleh Pemohon a quo tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik. Seharusnya Pemohon mengajukan permohonan kepada PPID Utama dan/atau PPID Pelaksana dari Pemerintah Kabupaten Agam. Begitupun dengan pengajuan keberatan yang Pemohon ajukan kepada Bupati Kabupaten Agam. Yang secara norma hukum keterbukaan informasi publik tidaklah tepat (*error in persona*). Dalam hal pengajuan keberatan baik secara tertulis maupun secara elektronik, keberatan tersebut diajukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Agam sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

[3.28] Berdasarkan uraian pada paragraf [3.26] dan [3.27] serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 36 ayat (1) PerKI No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Majelis berpendapat terhadap sengketa *a quo* sebagaimana yang dimaksud, kewenangan relatif dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat tidak terpenuhi serta dengan demikian Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat tidak mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

[3.29] Berdasarkan uraian pada paragraf [3.26] dan [3.27] serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 juncto Pasal 2 ayat (3), Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 7 Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2013, Majelis berpendapat untuk menjaga prinsip dari kepastian dan kemanfaatan hukum, Pemohon *a quo* dapat melakukan permohonan ulang berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan :

**[4.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*;**

[4.2] Pemohon memiliki syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

[4.3] Termohon memiliki syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*;

[4.4] Batas waktu permohonan Informasi Publik terpenuhi;

**[4.5] Terhadap sengketa *a quo* Majelis Komisioner tidak perlu lagi melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara;**

#### 5. AMAR PUTUSAN

##### Memutuskan

Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti mengadili sendiri dan memutuskan :

[5.1] Menolak permohonan penyelesaian sengketa informasi publik Pemohon;

[5.2] Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan informasi kembali kepada Badan Publik *a quo* sebagaimana ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo PerKI No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Idham Fadhli** sebagai **Ketua Majelis**, **Mona Sisca** dan **Riswandy** masing-masing sebagai **Anggota Majelis**, pada hari **Senin** tanggal **06 Januari 2025** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

hari **yang sama** oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas dengan didampingi **Kiki Eko Saputra** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pihak;

Ketua Majelis

**ttd**

**Idham Fadhli**

Anggota Majelis

Anggota Majelis

**ttd**

**Mona Sisca**

**ttd**

**Riswandy**

Panitera Pengganti

**ttd**

**Kiki Eko Saputra**

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Padang, 06 Januari 2025

Panitera Pengganti

**ttd**

**Kiki Eko Saputra**